

Depok, 29 September 2022

Nomor : 5613.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK UD SILVA KIERAHA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD SILVA KIERAHA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : No. 502/2/DPMPTSP/III/2021, Tanggal 31 Maret 2021
NIB : 1602220071525, Terbit Tanggal 16 Februari 2022, Perubahan Ke-2 Tanggal 16 September 2022
Alamat : Desa Lemo-lemo Kec. Gane Barta, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Tanggal Kegiatan : 09 - 12 September 2022
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
UD SILVA KIERAHA
Nomor : 5613.31/EXT-MUTU/IX/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD SILVA KIERAHA
- b. Alamat : Desa Lemo-lemo Kec. Gane Barta, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 502/2/DPMPTSP/III/2021, Tanggal 31 Maret 2021
- d. NIB : 1602220071525, Terbit Tanggal 16 Februari 2022, Perubahan Ke-2 Tanggal 16 September 2022
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 12 September 2022
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-774
- i. Tanggal Terbit : 29 September 2022
- j. Tanggal Berakhir : 28 September 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 September 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 227.3/SKEP-MUTU/IX/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SILVA KIERAHA
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan :
- Kontrak SPK No. : 006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022, tanggal 22 Agustus 2022 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : UD SILVA KIERAHA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD SILVA KIERAHA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-774, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 25 September 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD SILVA KIERAHA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 29 September 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :
8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan
Hutan Produksi
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman,
Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan
Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan
DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Taufik Margani
2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : UD. Silva Kieraha
- b. Nomor & Tanggal SK : 227.3/SKEP-MUTU/IX/2022, Tanggal 29 September 2022
- c. Izin Industri dan Kapasitas : **IUIPHHK**
Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor :
502/2/DPMPTSP/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.
Kapasitas :
• Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun
- NIB**
UD. Silva Kieraha juga telah memiliki Dokumen NIB dengan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1602220071525, diterbitkan
tanggal 16 Februari 2022 dengan Perubahan Ke-2 tanggal
16 September 2022.

PT MUTUAGUNG LESTARI

- d. Alamat Pemilik : Jl. Sultan Babullah No. 81 Rt.004/Rw.02 Kel. Soa Sio, Kec. Kota Ternate Utara Prov. Maluku Utara.
- e. Alamat Pabrik : Desa Lemo-lemo Kec. Gane Barta, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara.
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pemilik : Jajang Mulkayat

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Jum'at, 09/09/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Silva Kieraha b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/09/2022 s/d 11/09/2022	Dilakukan secara kunjungan (<i>on site</i>) di lokasi pabrik UD. Silva Kieraha
Pertemuan Penutupan	Minggu, 11/09/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Silva Kieraha f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 29/09/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Silva Kieraha " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau	Memenuhi	Tersedia KTP pemilik untuk kategori UD.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Perubahan terakhir.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin perdagangan UD. Silva Kieraha mengacu pada izin industrinya dimana hasil produksi yang bisa dijual adalah kayu gergajian. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah no. 29 Tahun 2021 Pasal 56.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD. Silva Kieraha telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui OSS RBA.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	Terdapat upaya pemenuhan berupa Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan nomor : 522.2/176/2022 tanggal 12 September 2022 dengan perihal "Permohonan User ID dan Password untuk pelaksanaan RPBBI secara Online di Wilayah Provinsi Maluku Utara an. UD. Silva Kieraha (Kab. Halmahera Selatan)".
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Non Aplicable	Selama periode Juni s/d Agustus 2022 UD. Silva Kieraha tidak menerima bahan baku kayu bulat.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam (Negara).
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode Juni s/d Agustus 2022 UD. Silva Kieraha tidak menerima bahan baku kayu bulat. Hasil uji petik dilapangan sesuai dengan fisik (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Hasil konfirmasi oleh pihak UM tidak terdapat pembelian kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode audit yaitu Juni s/d Agustus 2022 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat. Namun dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan dan informasi dari pihak UD. Silva Kieraha diketahui bahwa penerimaan kayu bulat berasal dari pemilih hutan hak dengan status DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Penerimaan bahan baku di UD. Silva Kieraha belum sampai 1 (satu) tahun sejak penerimaan pertama sehingga belum dilakukan pemeriksaan kepada pemasok yang ber-DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Silva Kieraha tidak terdaftar sebagai importir. Dan hasil verifikasi terhadap dokumen NIB juga diketahui bahwa tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API). Sehingga tidak wajib memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>due diligence</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh UD. Silva Kieraha terhadap kegiatan produksinya. 2. UD. Silva Kieraha dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni s/d Agustus 2022 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap laporan produksi selama periode Juni s/d Agustus 2022 telah sesuai dengan izin yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap laporan Mutasi Kayu diketahui bahwa UD. Silva Kieraha telah Menyusun LMKB dan LMHHOK yang telah didukung sesuai dengan laporan penerimaan Bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan pemasaran.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh UD. Silva Kieraha.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh UD. Silva Kieraha.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh UD. Silva Kieraha.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh UD. Silva Kieraha.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh UD. Silva Kieraha.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa UD. Silva Kieraha tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk penjualan lokal.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa UD. Silva Kieraha tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan lokal.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa UD. Silva Kieraha tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk penjualan lokal.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa UD. Silva Kieraha tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk penjualan lokal.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa UD. Silva Kieraha tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk penjualan lokal.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	UD. Silva Kieraha belum memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga belum diwajibkan menggunakan logo V-Legal dalam penjualannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	UD. Silva Kieraha telah memiliki Prosedur K3 dan susunan pengurus yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	UD. Silva Kieraha tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tidak terdapat kecelakaan kerja dilingkungan UD. Silva Kieraha, namun demikian pihak perusahaan telah membuat catatan kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan UD. Silva Kieraha mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	UD. Silva Kieraha memiliki pekerja kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja UD. Silva Kieraha, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Silva Kieraha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD. Silva Kieraha dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.2.</p>		